



PUTUSAN

Nomor : 217/Pdt.G/2018/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ridwan Said Basalamah, bertempat tinggal di Pondok Tirta Mandala Blok I No 1, Kota Depok, 16415, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

I a w a n

Dedi Wijaya, umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Tirta Mulya, No. 27, RT.09/RW.03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Suriadi Bangun, SH., MH dan Mahfud.,SH, Para Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, dan Para Legal pada TO'SS LAW FIRM, yang beralamat di Jalan M. Yusuf No. 50, RT. 05 RW. 22, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok - Jawa Barat, Telp. 021-7707744, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-Perd/TO'SS/X/2018, tertanggal 8 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Oktober 2018 dengan Nomor Reg : 783/SK/Pdt/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut -----

Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 217/Pen.Pdt G/2018/PN Dpk tertanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Depok tertanggal 1 Oktober 2018 Nomor 217/Pen.Pdt G/2018/PN Dpk tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tertanggal 1 Oktober 2018 Nomor 217/Pen.Pdt G/2018/PN Dpk tentang hari persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2018, yang terdaftar pada tanggal 1 Oktober 2018 di kepaniteraan Pengaduan Negeri Depok di bawah register perkara Nomor 217/ PDT.G.2018/PN Dpk;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 10 Oktober 2018 Nomor 217/Pen.Pdt G/2018/PN Dpk tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara ini;

Setelah membaca laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH** tertanggal 15 Oktober 2018;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah membaca surat jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, begitu pula replik dari Penggugat serta duplik dari Tergugat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor 217/PDT.G/2018/PNDpk, mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada 3 Agustus 2017 Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerja Sama Operasi (terlampir) selanjutnya disebut Perjanjian;
- Bahwa dalam Perjanjian ini, Penggugat menjadi pendana untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment dengan modal awal yang telah disepakati kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Tergugat menyewa bendera perusahaan dari PT. Arungpogi Setya Karya dimana Tergugat berlaku sebagai kuasa direktur atau disebut kontraktor dari Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment;
- Di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) disebutkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2017 hingga 31 Maret 2019

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 217/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai proyek sebesar Rp.50.832.000.000 (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Di dalam Perjanjian, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pembagian keuntungan dengan system bagi hasil 50% - 50% dan perhitungan profit adalah dengan Rancangan Anggaran Biaya (terlampir) dikurangi dengan Rancangan Anggaran Pekerjaan (terlampir) yaitu sebesar Rp.11.939.420.000 (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (terlampir);
- Dalam realisasinya Penggugat sudah melakukan transfer dana dengan total Rp.382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat secara bertahap untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment dengan rincian (masing masing terlampir), yaitu :
 - a. Pembayaran Pertama dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT.Graviol Global Expert melalui rekening perusahaan PT. Agora Kencana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2017;
 - b. Pembayaran Kedua dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017;
 - c. Pembayaran Ketiga dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2017;
 - d. Pembayaran Keempat dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert langsung melalui rekening Tergugat yaitu sebesar Rp.90.005.000,- (Sembilan puluh juta lima ribu rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017;
 - e. Pembayaran Kelima dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 217/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017;

f. Pembayaran Keenam dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Kasimin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017;

g. Pembayaran Ketujuh dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Kasimin sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017.

- Pada awal bulan September 2017, Penggugat menanyakan terkait belum terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari owner kepada Tergugat;
- Pada tanggal 8 September 2017 diinformasikan oleh Tergugat bahwa pekerjaan diundur oleh owner dan Surat Perintah Kerja akan direvisi untuk tanggal 25 September 2017;
- Terkait dengan mundurnya pekerjaan, Tergugat kembali meminta uang kepada Penggugat untuk operasional kantor dan kebutuhan kantornya;
- Namun Penggugat tidak mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan kantor dikarenakan belum adanya revisi Surat Perintah Kerjadari owner kepada Tergugat;
- Pada tanggal 16 September 2017 diinformasikan kembali oleh Tergugat bahwa terdapat kenaikan harga barang material, sehingga Tergugat akan meminta addendum perubahan harga kepada owner;
- Tergugat menginformasikan juga, bahwa pekerjaan akan diundur kembali yaitu pada akhir tahun 2017;
- Karena informasi tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat seluruhnya dikarenakan pekerjaan yang terlalu lama diundur dan tidak kunjung berjalan;
- Namun sejak akhir September 2017, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat menghubungi Direktur Utama dari PT. Arungpogi Setya Karyadimana Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dipakai oleh Tergugat untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment, dan Penggugat menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya kepada Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya;

- Oleh Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat guna untuk meminta keterangan Tergugat terkait kejadian yang dialami oleh Penggugat yaitu pada tanggal 27 September 2017, 4 dan 6 Oktober 2017, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut;
- Pada tanggal 2 Oktober 2017, Tergugat menulis surat (terlampir) kepada wakil dari Perusahaan PT. Arungpogi Setya Karya, dimana didalam surat tersebut dijelaskan bahwa Tergugat mencabut Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Penggugat secara sepihak dan akan mengembalikan uang Penggugat dengan syarat mengirimkan rincian bukti transfer kepada Tergugat;
- Terkait dengan surat tersebut, Penggugat telah mengirimkan rincian bukti transfer kepada Tergugat;
- Hingga bulan Januari 2018, Penggugat menanyakan kembali bukti dari pengembalian uang milik Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan bersikap acuh takacuh;
- Bahwa Penggugat telah bersabar menunggu sampai dengan tanggal 30 September 2018;
- Bahwa ternyata sampai 30 September 2018, Proyek Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pekerjaan sesuai Perjanjian, dimana Tergugat adalah pemenang tender dan pemilik SPK dengan SPK No. 005/SPK-KPP/MEP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dimana Nilai Kontrak didalam SPK sebesar Rp.50.832.000.000 (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang didalam Surat Perintah Kerja (SPK) disebutkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2017 hingga 31 Maret 2019 dan akan melakukan pembagian hasil 50% - 50% dari profit sebesar Rp.11.939.420.000,- (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 217/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

- Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindar dari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat;
- Bahwa, karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*iutvoerbaarbij -voorraad*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Mengganti uang Penggugat sebesar Rp.382.550.000 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 35% dari profit yang dijanjikan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.4.178.797.000 (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaarbij -voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDIAIR :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk melakukan Proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menunjuk **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH** sebagai Hakim Mediator untuk melakukan proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tertanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor 217/Pdt. G/2018/PN.Dpk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan dari Hakim Mediator **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH**, tertanggal 15 Oktober 2018 yang didalamnya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal/ tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi telah gagal maka proses persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 30 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2018, sebagai berikut :

Bahwa Tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI.

PENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARAAQUO (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF).

1. Mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul berdasarkan Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tertanggal 03 Agustus 2017 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dalam Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tertanggal 03 Agustus 2017 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, kedudukan Tergugat dalam perjanjian tersebut adalah sebagai Kuasa Direktur PT Arungpogy Setya Karya yang berkantor pusat di Jln Kalibata Timur 1 Nomor 17 Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan, namun dalam perjanjian tersebut alamat Tergugat tertulis adalah Grand Depok City Jln Boulevard Sektor Verbena Blok E No. 2 Tirtajaya Sukmajaya Depok - 16412;



3. Bahwa oleh karena PT. Arungpogy Setya Karya yang berkantor pusat di Jln Kalibata Timur 1 Nomor 17 Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan yang seharusnya digugat oleh Penggugat, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Pengadilan yang mempunyai kewenangan Yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
4. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
5. Berdasarkan hal tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan melalui Putusan Sela menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijeverklaard/NO);

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG ERROR IN PERSONA.

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor perkara : 217/PDT-G/2018/PN.Dpk tertanggal 01 Oktober 2018 tentang Gugatan adalah gugatan yang cacat formil akibat kurangnya pihak dalam gugatan (pluriumlitis consortium), karena tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang terlibat seperti yang dijelaskan dalam posita gugatan tersebut antara lain :

- Pada posita gugatan poin kelima huruf b, c, dan e menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan transaksi melalui metode transfer kepada Arif Rahman selaku karyawan PT. Arungpogy Setya Karya pada tanggal 10 Agustus 2017, 14 Agustus 2017, dan 21 Agustus 2017.
- Pada posita gugatan poin kelima huruf f dan g menyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan transaksi melalui metode transfer kepada Kasimin selaku karyawan PT. Arungpogy Setya Karya pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Direktur Utama PT Arungpogy Setya Karya, karena posisi Tergugat dalam pekerjaan proyek Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement tersebut hanya berdasarkan Surat Kuasa Direktur;
- PT. Kebayoran Parama Propertindo selaku pemberi kerja kepada PT. Arungpogy Setya Karya;



Seharusnya pihak-pihak tersebut di ikutsertakan dalam perkara gugatan aquo, karena bagaimanapun juga pihak tersebut ada keterkaitannya dalam proyek pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement tersebut;

7. Bahwa berdasarkan syarat formil yang sudah ditentukan dalam membuat gugatan, kurang pihak merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat salah dalam menentukan Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tertanggal 03 Agustus 2017 yang menyebutkan bahwa posisi Tergugat selaku Kuasa Direktur PT. Arungpogi Setya Karya, dan oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kuasa Direktur PT. Arungpogi Setya Karya tersebut, sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Arungpogi Setya Karya bukan kepada pribadi Tergugat. (Gemis Aanhoedanigheid);

9. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah dan keliru (Gemis Aanhoedanigheid), karena tidak tepat Tergugat didudukkan sebagai Tergugat;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM).

10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi, karena dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2018 Penggugat hanya mencantumkan judul gugatan, dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat adalah kategori gugatan yang mengandung cacat formil (Obscuur Libelum);

11. Dalam petitum gugatan poin keenam menyebutkan Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar 35% dari profit yang dijanjikan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.178.797.000 (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tunai, Sedangkan dalam posita gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan unsur ganti rugi tersebut;

12. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga tidak jelas menunjukkan persesuaian antara Posita dan Petitum. Ketidaksesuaian



antara posita dengan petitum jelas menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);

II. DALAM POKOK PERKARA.

13. Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

14. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat awalnya mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) tanggal 03-08-2017, dimana Tergugat adalah selaku Kuasa Direktur PT. Arungpogy Setya Karya yang sekitar bulan Juli 2017 mendapatkan pekerjaan Proyek Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement dengan nilai proyek sebesar Rp. 50.832.000.000,- (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);

15. Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut TERGUGAT bekerjasama dengan Penggugat dimana Penggugat adalah selaku investor/pendana untuk pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tanggal 03-08-2017 (tiga agustus dua ribu tujuh belas) yang telah di bukukan (waarmeking) di Kantor Notaris LINA RAMLI, SH,M.Kn yang beralamat di Kota Depok;

16. Bahwa untuk memulai pekerjaan proyek tersebut diatas Tergugat harus mempunyai modal awal sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan hal ini menjadi persyaratan mutlak yang harus diperlihatkan Tergugat kepada pemberi pekerjaan yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo, dan setelah modal awal tersebut bisa diperlihatkan Tergugat kepada pemberi pekerjaan yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo, maka selanjutnya Tergugat akan dibuatkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK) sebagai tanda bahwa Tergugat sudah bisa memulai pekerjaan tersebut;

17. Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut diatas Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, karena memang Penggugat adalah pihak pendana/Investor sebagaimana Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tanggal 03-08-2017 (tiga agustus dua ribu tujuh belas), namun Penggugat tidak melaksanakan hal tersebut segera, namun malah mentransfer modal awal untuk bekerja secara bertahap dan berangsur-angsur sehingga modal awal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sulit untuk diperlihatkan kepada pemberi pekerjaan yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo;



18. Bahwa akibat Tergugat tidak bisa memperlihatkan modal awal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada pemberi pekerjaan yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo, berujung pada belum diterbitkannya Surat Perintah Pekerjaan (SPK) kepada PT. Arungpogy Setya Karya selaku pemenag untuk proyek tersebut diatas;
19. Bahwa akibat belum terbitkannya Surat Perintah Pekerjaan (SPK) proyek tersebut diatas, Tergugat belum bisa memulai pekerjaan tersebut;
20. Bahwa belum diterbitkannya Surat Perintah Pekerjaan (SPK) dari owner yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo adalah dikarenakan Tergugat belum bisa memperlihatkan bahwa Tergugat selaku pelaksana Proyek Mekanikal Elektrikal Kebayoran Apartement dengan nilai proyek sebesar Rp. 50.832.000.000,- (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) mempunyai modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
21. Bahwa hal tersebut Tergugat sampaikan kepada Penggugat selaku pendana untuk proyek tersebut yang bekerjasama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak memberikan dana tersebut dengan alasan belum adanya refisi Surat Perintah Pekerjaan (SPK) dari owner yaitu PT.Kebayoran Parama Propertindo;
22. Bahwa dengan keadaan seperti ini membuat Tergugat bingung harus berbuat apa, disatu sisi Penggugat meminta kepada Tergugat agar memperlihatkan refisi Surat Perintah Pekerjaan (SPK) dari owner yaitu PT.Kebayoran Parama Propertindo untuk dilampirkan atau diberikan kepada Penggugat, setelah itu dana awal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut akan diberikan oleh Penggugat, disisi lain juga owner yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo harus melihat bahwa Tergugat mempunyai dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dilampirkan/diperlihatkan terlebih dahulu dan setelah itu baru Surat Perintah Pekerjaan (SPK) akan dibuatkan oleh owner yaitu PT.Kebayoran Parama Propertindo;
23. Bahwa selain itu juga Penggugat yang merasa kurang percaya dengan Tergugat sudah sering datang ke kantor pusat PT. Arungpogy Setya Karya dan bertemu langsung dengan Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya dan menceritakan hal yang terjadi kepada Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya;



24. Bahwa dengan tindakan Penggugat yang langsung datang ke Kantor Pusat PT. Arungpogy Setya Karya dan menceritakan peristiwa ini kepada Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya menurut Tergugat adalah sikap yang kurang beretika sebagai pebisnis, Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat;

25. Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2017, TERGUGAT mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya yang isi surat tersebut menyatakan bahwa TERGUGAT memutuskan kerjasama dengan Penggugat, karena Tergugat merasa Penggugat sudah melangkahi Tergugat dengan bertemu langsung Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya;

26. Bahwa setelah berhentinya kerjasama dengan PENGUGAT, pada tanggal 09 September 2017 Tergugat juga sudah mengembalikan uang yang pernah dikirim Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 90.005.000,- (Sembilan puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2017, dengan metode pengembalian sebagai berikut :

1. Melalui transfer ke Rekening PENGUGAT di Bank BCA dengan No rekening : 4212737767 sebesar Rp. 26.000.000. (dua puluh enam juta rupiah);
2. Secara tunai dan diterima langsung oleh PENGUGAT sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Sehingga total uang yang sudah Tergugat kembalikan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), dan melebihi jumlah uang yang Tergugat terima dari Penggugat;

27. Bahwa sesuai dengan point 26 (dua puluh enam) tersebut diatas, Tergugat sudah mengembalikan uang yang Tergugat terima dari Penggugat, namun jika Penggugat juga masih meminta uang yang dikirimkannya selain kepada Tergugat, termasuk kepada Arif Rachman dan Kasimin, Tergugat sangat merasa keberatan karena mereka bukanlah karyawan Tergugat, tapi merupakan orang kepercayaan Penggugat juga untuk mengurus kerja sama antara Penggugat dan Tergugat;

28. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disebutkan Penggugat dalam posita gugatan poin kelima huruf a, dimana dalam posita tersebut tidak ada kejelasan hubungan hukum antara Tergugat dengan



PT. Graviol Global Expert dan PT. Agora Kencana. Penggugat melalui perusahaan miliknya telah melakukan transfer sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 05-08-2017, dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak tahu menahu dan tidak bertanggungjawab atas transfer uang tersebut karena PT. Agora Kencana bukanlah perusahaan milik Tergugat;

29. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 5 (lima) huruf a,b,c,d,e,f,g yang menyatakan telah melakukan transfer kepada Tergugat dengan total sebesar Rp.382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang diakui oleh Tergugat kebenarannya adalah dalil point 5 (lima) huruf d yang menyatakan bahwa Penggugat sudah mentransfer uang kepada Tergugat langsung yaitu sebesar Rp. 90.005.000,- (Sembilan puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2017;

30. Bahwa selain uang yang Tergugat terima sebesar Rp.90.005.000,- (Sembilan puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2017, Tergugat tidak bertanggungjawab atas sejumlah uang yang sudah Penggugat transfer kepada :

- PT. Agora Kencana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- ARIF RAHMAN dengan total sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- KASIMIN dengan total sebesar Rp. 52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

31. Bahwa proyek tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat bukan karena keinginan dari Tergugat melainkan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi oleh Tergugat dalam hal ini adalah bukti bahwa Tergugat selaku pelaksana pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment tidak bisa menunjukkan modal awal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat selaku pendana/pemodal untuk mempersiapkannya berdasarkan Surat Kerja Sama Operasional tanggal 03-08-2017, dampak dari hal tersebut Tergugat tidak bisa mendapatkan Surat Perintah Pekerjaan (SPK) dari owner yaitu PT.Kebayoran Parama Propertindo;



32. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) poin 20 (dua puluh) yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan pekerjaan proyek Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment tersebut. Alasan Tergugat pada dalil gugatan Penggugat poin 20 (dua puluh) tersebut sudah Tergugat jelaskan sebelumnya, penyebab tidak dilaksanakannya pekerjaan proyek tersebut. Dalam hal ini Tergugat juga sangat merasa dirugikan akibat tidak bisa mengerjakan proyek tersebut;

33. Bahwa Tergugat sangat keberatan jika dilakukan sita jaminan atas harta milik Tergugat, karena Tergugat sudah mengembalikan uang yang Tergugat terima dari Penggugat sebelumnya akibat dari pemutusan kerjasama dengan Penggugat. Selain itu juga Tergugat merasa rugi akibat tindakan Penggugat yang tidak mempersiapkan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat selaku pendana/pemodal sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari owner yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo;

34. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kerjasama bukanlah bentuk pinjam meminjam uang sebagaimana tertuang dalam Surat Kerja Sama Operasional tanggal 03-08-2017, jadi dalam hal ini ada kesamaan beban yang ditanggung oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT. Jika pekerjaan yang dikerjakan bersama menghasilkan keuntungan maka Tergugat dan Penggugat akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diperjanjikan, begitu juga sebaliknya. Akibat tidak terlaksana pekerjaan proyek Mekanikal Elektrikal Kebayoran Apartment tersebut, Tergugat sangat keberatan jika kerugian yang diderita oleh Penggugat dibebankan kepada Tergugat, selain itu juga Tergugat juga merasa dirugikan karena tidak bisa melaksanakan pekerjaan proyek tersebut;

35. Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat pada halaman 3 poin 22 (dua puluh dua) yang memohon kepada hakim untuk melaksanakan putusan itu dijalankan lebih dahulu walau ada upaya banding, kasasi, maupun verzet, karena pada prinsipnya permohonan yang seperti ini adalah hal-hal yang sifatnya urgent/darurat dan dituangkan dalam Gugatan PROVISI, namun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan tentang Gugatan PROVISI. Melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalil gugatan Penggugat tidak tampak adanya sesuatu yang sifatnya harus didahulukan untuk diputuskan oleh majelis hakim dalam PROVISI. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut agar diabaikan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang dalam amar nya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Putusan sela dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Wanprestasi;
4. Menolak untuk mengganti uang Penggugat sebesar Rp. 382.550.000 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), karena Tergugat hanya menerima transfer uang dari Penggugat sebesar Rp.90.005.000,- (Sembilan puluh juta lima ribu rupiah) dan sudah mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
5. Menolak untuk membayar ganti rugi sebesar 35% dari profit yang dijanjikan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.178.797.000 (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), karena pekerjaan proyek Mekanikal Elektrikal Kebayoran Apartment tersebut tidak jadi dikerjakan oleh TERGUGAT;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut diatas, Penggugat menanggapinya melalui replik tertanggal 1 November 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 November 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Kuasa Tergugat juga telah menanggapinya dengan mengajukan duplik tertanggal 17 November 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 19 November 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. BUKTI P-1 (Fotokopi dari Aslinya) Company Profile dari PT. Arungpogi Setia Karya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada awal pertemuan terkait proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement.
2. BUKTI P-2 (Fotokopi dari Aslinya) Rancangan Anggaran Proyek (RAP) dari proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
3. BUKTI P-3 (Fotokopi dari Aslinya) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
4. BUKTI P-4 (Fotokopi dari Aslinya) Surat Perintah Kerja tanggal 005/SPK-KPP/ME/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dari PT. Kebayoran Parama Propertindo (pemilik proyek) kepada PT. Arungpogi Setia Karya untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement.
5. BUKTI P-5 (Fotokopi dari Aslinya) Surat Kerja Sama Operasional (KSO) dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dinotariskan pada Notaris Lina Ramli, S.H., M.Kn.
6. BUKTI P-6 (Fotokopi dari Aslinya) Surat Kerja Sama Operasional (KSO) dari PT. Arungpogi Setia Karya dan PT. Graviol Global Expert dalam Pelaksanaan Pekerjaan APArtemen Selatan 8 Ulujami (ME) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
7. BUKTI P-7 (Fotokopi dari Aslinya) Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Rancangan Anggaran Proyek (RAP) Total Kontrak Mekanikal Elektrikal (ME) dari PT. Arungpogi Setia Karya KSO dengan PT. Graviol Global Expert yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.
8. BUKTI P-8 (Fotokopi dari Aslinya) data Overhead PT. Arungpogi Setia Karya KSO dengan PT. Graviol Global Expert yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BUKTI P-9 (Fotokopi dari Aslinya) Struktur Organisasi PT. Arungpogi Setya Karya KSO dengan PT. Graviol Global Expert untuk Proyek Apartemen Selatan 8 Ulujami yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat untuk dijadikan referensi dalam pelaksanaan pekerjaan.
10. BUKTI P-10 (Fotokopi dari Aslinya) Surat Perintah Kerja No. 02/SPK/ASK-VIII/2017 antara Tergugat dengan Bapak Adang (Buruh) untuk pembuatan Bedeng, Kantin, Kamar Mandi, Bak Mandi, Gudang, dan Septiktank dimana total biaya adalah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan metode pembayarannya dilakukan secara termin.
11. BUKTI P-11 (Fotokopi dari Aslinya) Perlengkapan Kantor dan Kebutuhan Kantor PT. Arungpogi Setya Karya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
12. BUKTI P-12 (Fotokopi dari Aslinya) Persiapan Alat Perlindungan Diri (APD) proyek Mekanikal Elektrikal proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement.
13. BUKTI P-13 (Fotokopi dari Scan Asli) Kwitansi pembelian material bahan bangunan untuk pekerjaan persiapan dari proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement.
14. BUKTI P-14 (Fotokopi dari Aslinya) data Laporan Pengeluaran Keuangan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk mempertanggung jawabkan kwitansi bahan material dan pengeluaran PT. Arungpogi Setya Karya.
15. BUKTI P-15 (Fotokopi dari Aslinya) Mutasi Rekening Koran Harian dari Rekening Tergugat yang diberikan kepada Penggugat saat memberikan laporan transaksi dan pertanggung jawaban terhadap pemakaian uang dari Penggugat.
16. BUKTI P-16 (Fotokopi dari Aslinya) Surat Tugas No. 01/ST/ASK/MEP/VIII/2017 yang ditandatangani oleh Tergugat mengatas namakan Direktur Umum dari PT. Arungpogi Setya Karya untuk Penggugat menjadi Direktur Keuangan PT. Arungpogi Setya Karya.
17. BUKTI P-17 (Fotokopi dari Scan Asli) Surat Kuasa Direksi dari Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya kepada Tergugat sebelum direvisi.
18. BUKTI P-18 (Fotokopi dari Scan Asli) Kuasa Direksi No. 023/ASK/SK/VII/2017 dari A.M. Natsir Amal selaku Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya kepada Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. BUKTI P-19 (Fotokopi dari Scan Asli) Surat Panggilan ke – 1 dari Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya kepada Tergugat.
20. BUKTI P-20 (Fotokopi dari Scan Asli) Surat Panggilan ke – 2 dari Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya kepada Tergugat.
21. BUKTI P-21 (Fotokopi dari Scan Asli) Surat Panggilan ke - 3 dari Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya kepada Tergugat.
22. BUKTI P-22 (Fotokopi dari Scan Asli) Surat dari Tergugat kepada PT. Arungpogi Setya Karya untuk Penggugat.
23. BUKTI P-23 (Fotokopi dari Aslinya) Mutasi Rekening Koran dari PT. Graviol Global Expert kepada Tergugat melalui PT. Agora Kencana (Pak Dickie) sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
24. BUKTI P-24 (Fotokopi dari Aslinya) Mutasi Rekening Koran dari PT. Graviol Global Expert kepada Tergugat melalui Arif Rahman sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
25. BUKTI P-25 (Fotokopi dari Aslinya) Mutasi Rekening Koran dari PT. Graviol Global Expert kepada Tergugat melalui Arif Rahman sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
26. BUKTI P-26 (Fotokopi dari Aslinya) Bukti Transfer dari PT. Graviol Global Expert kepada Tergugat sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2017.
27. BUKTI P-27 (Fotokopi dari Aslinya) Mutasi Rekening Koran dari PT. Graviol Global Expert kepada Tergugat melalui Arif Rahman sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).
28. BUKTI P-28 (Fotokopi dari Aslinya) Bukti Transfer dari PT. Graviol Global Expert kepada Tergugat melalui Pak Kasimin sebesar Rp 52.550.000 (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
29. BUKTI P-29 (Fotokopi dari Aslinya) Kwitansi Asli dari penerimaan uang Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat.
30. BUKTI P-30 (Fotokopi dari Aslinya) Kwitansi dari pembuatan Asuransi Jaminan Uang Muka untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
31. BUKTI P-31 (Fotokopi dari Scan Asli) Kwitansi pembayaran Polis Asuransi Jaminan Uang Muka PT. Arungpogi Setya Karya untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran



Apartement yang diberikan Kantor Pusat PT. Arungpogi Setya Karya kepada Penggugat.

32. BUKTI P-32 (Fotokopi dari Aslinya) Polis Asuransi Jaminan Uang Muka dari Berdikari Insurance kepada PT. Arungpogi Setya Karya untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement.

33. BUKTI P-33 (Fotokopi dari Aslinya) Ringkasan Mutasi Rekening dari perusahaan Penggugat yang telah di transfer kepada Tergugat.

34. BUKTI P-34 (Fotokopi dari Aslinya) Kontrak Volume Kebutuhan Marmer dan Granite Proyek Apartement Mustika Golf Residence Jababeka – Bekasi yang ditawarkan Tergugat kepada Penggugat.

35. BUKTI P-35 (Fotokopi dari Aslinya) Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat dengan nilai transfer sebesar Rp 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2017 dan 25 Agustus 2017.

36. BUKTI P-36 (Fotokopi dari Aslinya) Transaksi Perbankan PT. Graviol Global Expert yang berkaitan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dimana masing-masing saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dickie Gozaling.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa masalah kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahannya karena Penggugat sudah mentransfer uang kepada Tergugat akan tetapi proyek yang dijanjikan Tergugat belum terlaksana;
- Bahwa kerjasama untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement;
- Bahwa nama perusahaan milik Tergugat tersebut adalah PT. Arungpogi Setya Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu perusahaan tersebut milik orang lain akan tetapi Tergugat memakai atau meminjam bendera PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa posisi Tergugat pada PT. Arungpogi Setya Karya itu sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa saksi ikut kerjasama dalam proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement;
- Bahwa saksi pemilik PT. Agora Kencana yang bergerak dibidang arsitektur; sedangkan Penggugat adalah pimpinan dari perusahaan PT. Graviol Global Expert;
- Bahwa PT. Arungpogi Setya Karya bergerak dibidang Mekanikal & Elektrikal (ME), dalam Apartement itu mengerjakan seperti pemasangan listri, lampu-lampu Apartement dan air;
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini proyek pembangunan Kebayoran Apartement tersebut masih berjalan pembangunannya;
- Bahwa yang saksi tahu untuk proyek pembangunan Apartement tersebut dikerjakan oleh PT. Jasa Uber Sakti, sebagai pemenang tender;
- Bahwa yang saksi tahu Apartement tersebut milik PT. Kebayoran Parama Propertindo (pemilik proyek);
- Bahwa saksi tahu Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Surat Kerja Sama Operasional (KSO) dari PT. Arungpogi Setya Karya dan PT. Graviol Global Expert yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Expert dalam Pelaksanaan Pekerjaan Apartement Selatan 8 Ulujami (ME);
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menyepakati bahwa PT. Arungpogi Setya Karya melakukan kerja sama operasional dengan PT. Graviol Global Expert dimana Penggugat adalah pimpinan dari perusahaan PT. Graviol Global Expert;
- Bahwa saksi tahu Kontrak Mekanikal Elektrikal (ME) dari PT. Arungpogi Setya Karya KSO dengan PT. Graviol Global Expert yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 217/Pdt.G /2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Kontrak Mekanikal Elektrikal (ME) dari PT. Arungpogi Setya Karya KSO dengan PT. Graviol Global Expert yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Penggugat melalui PT. Graviol Global Expert telah mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2017 kepada Tergugat melalui PT. Agora Kencana (Milik Pak Dickie) dengan arahan dan sepengetahuan Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang bersama Pak Dickie;
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu akan digunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa saat akan saksi cairkan Tergugat berkata kepada saksi, agar saksi mencairkan uang itu sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saja, dan sisanya yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) biar direkening saksi saja dan Tergugat bilang sisa uang itu untuk saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut telah saksi kembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga dirugikan oleh Tergugat;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai detik ini uang saksi belum dikembalikan oleh Tergugat sepeserpun;
- Bahwa karena pada saat itu dikawatirkan nomor rekening milik Tergugat tidak bisa digunakan, maka Tergugat memerintahkan agar menggunakan nomor rekening saksi saja;
- Bahwa Penggugat mentransfer ke nomor rekening saksi pertama kali sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah masuk ke nomor rekening saksi, lalu saksi dan Tergugat pergi ke Bank untuk mencairkan uang yang telah ditransfer ke nomor rekening saksi oleh Penggugat;
- Bahwa uang itu langsung saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan kerjasama proyek Apartement tersebut;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 217/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mentransfer kedua kalinya ke nomor rekening saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah uang itu masuk ke nomor rekening saksi, lalu saksi cairkan dan saksi bagi-bagikan uang tersebut untuk gaji para karyawan;
- Bahwa atas perintah dari Tergugat apabila Penggugat sudah mentransfer, uang itu akan digunakan untuk gaji para karyawan;
- Bahwa uang tersebut termasuk untuk gaji Tergugat;
- Bahwa Penggugat mentransfer ke nomor rekening saksi ketiga kalinya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi cairkan uang itu langsung saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu akan dipergunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Arung Pogi kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Arung Pogi;
- Bahwa saksi pernah melihat SPK (Surat Perintah Kerja) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, SPK (Surat Perintah Kerja) ini asli atau palsu, tapi sepengetahuan saksi SPK (Surat Perintah Kerja) ini asli;
- Bahwa PT. Arung Pogi sekarang ini sudah tidak ada atau sudah bubar;
- Bahwa yang saksi tahu selain perkara Perdata, Tergugat juga dilaporkan Pidana oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat, surat SPK (Surat Perintah Kerja) dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan uang kepada Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat mengatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Arif Rahman.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa masalah kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya karena Penggugat sudah mentransfer uang kepada Tergugat akan tetapi proyek yang dijanjian Tergugat belum terlaksana;
- Bahwa kerjasama untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement;
- Bahwa nama perusahaan milik Tergugat tersebut PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa yang saksi tahu perusahaan tersebut milik orang lain akan tetapi Tergugat memakai atau meminjam bendera PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa posisi Tergugat pada PT. Arungpogi Setya Karya itu sebagai Direktur;
- Bahwa saksi sebagai karyawan administrasi pada PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa Penggugat sebagai Penyandang dana/pemilik modal atau investor PT. Arungpogi Setya Karya dalam kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa PT. Arungpogi Setya Karya bergerak dibidang Mekanikal & Elektrikal (ME), dalam Apartement itu mengerjakan seperti pemasangan listri, lampu-lampu Apartement dan air;
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini proyek pembangunan Kebayoran Apartement tersebut masih berjalan pembangunannya;
- Bahwa yang saksi tahu untuk proyek pembangunan Apartement tersebut dikerjakan oleh PT. Jasa Uber Sakti, sebagai pemenang tender;
- Bahwa yang saksi tahu Apartement tersebut milik PT. Kebayoran Parama Propertindo (pemilik proyek orama);
- Bahwa saksi tahu Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat, melalui nomor rekening saksi;
- Bahwa karena pada sat itu dikawatirkan nomor rekening milik Tergugat tidak bisa digunakan, maka Tergugat memerintahkan agar menggunakan nomor rekening saksi saja;
- Bahwa Penggugat melalui PT. Graviol Global Expert mentrasfer uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada bulan Agustus 2017, melalui nomor rekening saksi dengan arahan dan sepengetahuan Tergugat, dikarenakan rekening yang saksi miliki

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 217/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan rekening yang dipakai oleh Perusahaan Penggugat dalam hal ini PT. Graviol Global Expert yaitu Bank Mandiri;

- Bahwa setelah masuk ke nomor rekening saksi, lalu saksi dan Tergugat pergi ke Bank Mandiri untuk mencairkan uang yang telah ditransfer ke nomor rekening saksi oleh Penggugat;

- Bahwa yang saksi tahu uang tersebut akan digunakan untuk untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement;

- Bahwa Penggugat melalui PT. Graviol Global Expert telah mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada bulan Agustus 2017, kepada Tergugat melalui nomor rekening saksi dengan arahan dan sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa setelah uang itu masuk ke nomor rekening saksi, lalu saksi cairkan dan saksi gunakan untuk pembayaran Gaji Karyawan PT. Arungpogi Setya Karya;

- Bahwa atas perintah dari Tergugat apabila Penggugat telah mentransfer, uang ke nomor rekening Saksi itu akan digunakan untuk gaji para karyawan PT. Arungpogi Setya Karya;

- Bahwa uang tersebut termasuk untuk gaji Tergugat sebagai Direktur PT. Arungpogi Setya Karya;

- Bahwa Penggugat melalui PT. Graviol Global Expert mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) pada Agustus 2017 kepada Tergugat melalui nomor rekening saksi dengan arahan dan sepengetahuan Tergugat;

- Bahwa setelah saksi cairkan uang itu langsung saksi serahkan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu uang itu akan dipergunakan untuk apa oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arungpogi Setya Karya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Arungpogi Setya Karya;

- Bahwa saksi pernah melihat SPK (Surat Perintah Kerja) perjanjian PT. Kebayoran Parama Propertindo dengan PT. Arungpogi Setya Karya;

- Bahwa saksi tidak tahu, SPK (Surat Perintah Kerja) ini asli atau palsu, tapi sepengetahuan saksi SPK (Surat Perintah Kerja) ini asli;

- Bahwa PT. Arungpogi Setya Karya tidak ada atau sudah bubar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu selain perkara Perdata, Tergugat juga dilaporkan Pidana oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat, surat SPK (Surat Perintah Kerja) dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan uang kepada Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat mengatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Kasimin

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa masalah kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahannya karena Penggugat sudah mentransfer uang kepada Tergugat akan tetapi proyek yang dijanjikan Tergugat belum terlaksana;
- Bahwa kerjasama untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement;
- Bahwa nama perusahaan milik Tergugat tersebut adalah PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa yang saksi tahu perusahaan tersebut milik orang lain akan tetapi Tergugat memakai atau meminjam bendera PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa Posisi Tergugat pada PT. Arungpogi Setya Karya itu sebagai Direktur;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Bagian Keuangan pada PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa Penggugat sebagai Penyandang dana/pemilik modal atau investor PT. Arungpogi Setya Karya dalam kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa PT. Arungpogi Setya Karya bergerak dibidang Mekanikal & Elektrikal (ME), dalam Apartement itu mengerjakan seperti pemasangan listrik, lampu-lampu Apartement dan air;
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini proyek pembangunan Kebayoran Apartement tersebut masih berjalan pembangunannya;
- Bahwa yang saksi tahu untuk proyek pembangunan Apartement tersebut dikerjakan oleh PT. Jasa Uber Sakti, sebagai pemenang tender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Apartement tersebut milik PT. Kebayoran Parama Propertindo (pemilik proyek orama;
- Bahwa Penggugat melalui PT. Graviol Global Expert telah mentrasfer uang sebesar Rp. 52.550.000 (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Agustus 2017 kepada Tergugat melalui Pak Kasimin dengan arahan dan sepengetahuan Tergugat untuk pembayaran Gaji Karyawan PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa atas perintah Tergugat apabila Penggugat mentransfer agar menggunakan nomor rekening saksi;
- Bahwa setelah uang itu masuk ke nomor rekening saksi, lalu saksi cairkan dan saksi gunakan untuk pembayaran Gaji Karyawan PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa atas perintah dari Tergugat apabila Penggugat telah mentransfer, uang ke nomor rekening Saksi itu akan digunakan untuk gaji para karyawan PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mentransfer ke nomor rekening saksi lagi;
- Bahwa uang tersebut termasuk untuk gaji Tergugat sebagai Direktur PT.Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa Gaji Tergugat kurang lebih Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa gaji saksi Bagian Keuangan kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pernah Penggugat tidak pernah memberikan uang cast kepada Tergugat melalui saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Arungpogi Setya Karya kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa saksi pernah melihat SPK (Surat Perintah Kerja) perjanjian PT. Kebayoran Parama Propertindo dengan PT. Arungpogi Setya Karya;
- Bahwa saksi tidak tahu, SPK (Surat Perintah Kerja) ini asli atau palsu, tapi sepengetahuan saksi SPK (Surat Perintah Kerja) ini asli;
- Bahwa PT. Arungpogi Setya Karya tidak ada atau sudah bubar;
- Bahwa saksi pernah melihat, surat SPK (Surat Perintah Kerja) dari Tergugat untuk Penggugat;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 217/Pdt.G /2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa yang saksi tahu selain perkara Perdata, Tergugat juga dilaporkan Pidana oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan uang kepada Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat mengatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Kuasa Tergugat juga dalam persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya yang selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan ini dan menganggapnya cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Tergugat dalam jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Kuasa Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- I. Eksepsi Pengadilan Negeri Depok Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Eksepsi Kompetensi Relatif).

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena eksepsi mengenai mengadili kewenangan dalam mengadili dan memutus perkara a quo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 22 November 2018 yang dalam putusannya menyatakan "Menolak Eksepsi



dan menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo“;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili telah di putus dalam Putusan Sela maka seluruh pertimbangan dalam Putusan Sela tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka terhadap kesepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

II. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Gugatan Yang Error In Persona.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona karena Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang terlibat yaitu saudara Arif Rahman, saudara Kasimin selaku karyawan PT. Arungpogi Setya Karya, direktur Utama PT Arungpogy Setya Karya, karena posisi TERGUGAT dalam pekerjaan proyek Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement tersebut hanya berdasarkan Surat Kuasa Direktur, PT. Kebayoran Parama Propertindo selaku pemberi kerja kepada PT. Arungpogy Setya Karya, yang mana seharusnya pihak – pihak tersebut di ikut sertakan dalam perkara gugatan aquo, karena bagaimanapun juga pihak tersebut ada keterkaitannya dalam proyek pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement tersebut, sehingga dikarenakan gugatan Penggugat kurang pihak merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan selain itu juga ; dalam gugatan Penggugat salah dalam menentukan Tergugat, hal ini terlihat dari Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tertanggal 03 Agustus 2017 yang menyebutkan bahwa posisi Tergugat selaku Kuasa Direktur PT. Arungpogi Setya Karya, dan oleh karena kedudukan Tergugat adalah Kuasa Direktur PT. Arungpogi Setya Karya tersebut, sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Arungpogi Setya Karya bukan kepada pribadi Tergugat. (*Gemis Aanhoedanigheid*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat mengenai Error In Persona yang mana pada dasarnya dalam suatu



gugatan yang disebut Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain, sehingga kepada siapa – siapa atau pihak mana yang dirasa telah melanggar hak keperdataan Penggugat, maka kewenangan Penggugatlah yang menentukan orang atau siapa - siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut diatas bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, yang berkaidah hukum “bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi/keberatan mengenai gugatan Penggugat mengenai Error In Persona tidak beralasan maka harus dinyatakan untuk ditolak;

III. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas, Kabur Serta Tidak Tertentu (*Exceptio Obscuur Libelum*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi, yang mana dalam surat gugatan Penggugat hanya mencantumkan judul gugatan, dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat adalah kategori gugatan yang mengandung cacat formil (*Obscuur Libelum*) dan dalam gugatan menyebutkan Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar 35% dari profit yang dijanjikan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.178.797.000 (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara tunai, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan unsur ganti rugi tersebut dan selain itu juga antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas sehingga membuat gugatan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan karenanya harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas setelah Majelis Hakim mencermati dan membaca gugatan Penggugat yang dalam eksepsi tersebut menyatakan materi gugatan dan menyangkut perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui materi gugatan dan perbuatan Tergugat dalam perkara ini tentunya hal tersebut sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian lebih lanjut. oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan ditolak maka beralasan hukum menyatakan Eksepsi dari Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini;
DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di maksud dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada 3 Agustus 2017 Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerja Sama Operasi (terlampir) selanjutnya disebut Perjanjian dimana dalam Perjanjian ini, Penggugat menjadi pendana untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment dengan modal awal yang telah disepakati kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Tergugat menyewa bendera perusahaan dari PT. Arungpogi Setya Karya dimana Tergugat berlaku sebagai kuasa direktur atau disebut kontraktor dari Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) disebutkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2017 hingga 31 Maret 2019 dengan nilai proyek sebesar Rp.50.832.000.000 (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang mana dalam Perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pembagian keuntungan dengan system bagi hasil 50% - 50% dan perhitungan profit adalah sebesar Rp.11.939.420.000 (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (terlampir);

Menimbang, bahwa dalam realisasinya Penggugat sudah melakukan transfer dana dengan total Rp.382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat secara bertahap untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment dengan rincian (masing masing terlampir), yaitu: pembayaran Pertama dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT.Graviol Global Expert melalui rekening perusahaan PT. Agora Kencana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2017, pembayaran Kedua dengan metode transfer melalui rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017, pembayaran Ketiga dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2017, pembayaran Keempat dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert langsung melalui rekening Tergugat yaitu sebesar Rp.90.005.000,- (Sembilan puluh juta lima ribu rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017, pembayaran Kelima dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017, pembayaran Keenam dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Kasimin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017, pembayaran Ketujuh dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Kasimin sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2017, Penggugat menanyakan terkait belum terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari owner kepada Tergugat dan pada tanggal 8 September 2017 diinformasikan oleh Tergugat bahwa pekerjaan diundur oleh owner dan Surat Perintah Kerja akan direvisi untuk tanggal 25 September 2017 dan terkait dengan mundurnya pekerjaan, Tergugat kembali meminta uang kepada Penggugat untuk operasional kantor dan kebutuhan kantornya, namun Penggugat tidak mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan kantor dikarenakan belum adanya revisi Surat Perintah Kerjadari owner kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena terdapat kenaikan harga barang material, sehingga Tergugat meminta addendum perubahan harga kepada owner, sehingga pekerjaan akan diundur kembali yaitu pada akhir tahun 2017, karena pekerjaan tersebut kembali diundur selanjutnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat seluruhnya dikarenakan pekerjaan yang terlalu lama diundur dan tidak kunjung berjalan, akan tetapi sejak akhir September 2017, Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat menghubungi Direktur Utama dari PT. Arungpogi Setya Karyadimana Perusahaan tersebut yang dipakai oleh Tergugat untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment, dan Penggugat menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya kepada Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya, selanjutnya Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya melakukan pemanggilan kepada Tergugat guna untuk meminta keterangan Tergugat terkait kejadian yang dialami oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut dan Tergugat malah menulis surat (terlampir) kepada wakil dari Perusahaan PT. Arungpogi Setya Karya, dimana didalam surat tersebut dijelaskan bahwa Tergugat mencabut Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Penggugat secara sepihak dan akan mengembalikan uang Penggugat dengan syarat mengirimkan rincian bukti transfer kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengirimkan rincian bukti transfer kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan bersikap acuh takacuh dan akhirnya Proyek Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat, dengan tidak dilaksanakan proyek tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pekerjaan sesuai Perjanjian, dimana Tergugat adalah pemenang tender dan pemilik SPK dengan SPK No. 005/SPK-KPP/MEP/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 dimana Nilai Kontrak didalam SPK sebesar Rp.50.832.000.000 (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang didalam Surat Perintah Kerja (SPK) disebutkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2017 hingga 31 Maret 2019 dan akan melakukan pembagian hasil 50% - 50% dari profit sebesar Rp.11.939.420.000,-(sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menolak dalil Penggugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat awalnya mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) tanggal 03-08-2017, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah selaku Kuasa Direktur PT. Arungpogy Setya Karya yang sekitar bulan Juli 2017 mendapatkan pekerjaan Proyek Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement dengan nilai proyek sebesar Rp. 50.832.000.000,- (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan untuk melakukan pekerjaan tersebut Tergugat bekerjasama dengan Penggugat dimana Penggugat adalah selaku investor/pendana untuk pekerjaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tanggal 03-08-2017 (tiga agustus dua ribu tujuh belas) yang telah di bukukan (waarmeking) di Kantor Notaris Lina Ramli,SH,M.Kn yang beralamat di Kota Depok;

Menimbang, bahwa untuk memulai pekerjaan proyek tersebut Tergugat harus mempunyai modal awal sekitar kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana hal ini menjadi persyaratan mutlak yang harus diperlihatkan Tergugat kepada pemberi pekerjaan yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo, dan setelah modal awal tersebut bisa diperlihatkan Tergugat kepada pemberi pekerjaan yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo, maka selanjutnya Tergugat akan dibuatkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK) sebagai tanda bahwa Tergugat sudah bisa memulai pekerjaan tersebut dan untuk memenuhi persyaratan tersebut diatas Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, karena memang Penggugat adalah pihak pendana/Investor sebagaimana Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tanggal 03-08-2017 (tiga agustus dua ribu tujuh belas), namun Penggugat tidak melaksanakan hal tersebut segera, namun malah mentransfer modal awal untuk bekerja secara bertahap dan berangsur – angsur sehingga modal awal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut sulit untuk diperlihatkan kepada pemberi pekerjaan yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo dan akibat Tergugat tidak bisa memperlihatkan modal awal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada pemberi pekerjaan yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo, berujung pada belum diterbitkannya Surat Perintah Pekerjaan (SPK) kepada PT. Arungpogy Setya Karya selaku pemenang untuk proyek tersebut diatas dan akibat belum terbitkannya Surat Perintah Pekerjaan (SPK) proyek tersebut, Tergugat belum bisa memulai pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan belum diterbitkannya Surat Perintah Pekerjaan (SPK) dari owner yaitu PT. Kebayoran Parama Propertindo adalah dikarenakan Tergugat belum bisa memperlihatkan bahwa Tergugat selaku pelaksana Proyek Mekanikal Elektrikal Kebayoran Apartement dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek sebesar Rp.50.832.000.000,- (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) mempunyai modal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan hal tersebut Tergugat sampaikan kepada Penggugat selaku pendana untuk proyek tersebut yang bekerjasama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak memberikan dana tersebut dengan alasan belum adanya refisi Surat Perintah Pekerjaan (SPK) dari owner yaitu PT.Kebayoran Parama Propertindo dan selain itu juga Penggugat yang merasa kurang percaya dengan Tergugat yang mana Penggugat sudah sering datang ke kantor pusat PT. Arungpogy Setya Karya dan bertemu langsung dengan Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya dan menceritakan hal yang terjadi kepada Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Penggugat yang langsung datang ke Kantor Pusat PT. Arungpogy Setya Karya dan menceritakan peristiwa ini kepada Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya menurut Tergugat adalah sikap yang kurang beretika sebagai pebisnis, Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat, sehingga Tergugat mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya yang isi surat tersebut menyatakan bahwa Tergugat memutuskan kerjasama dengan Penggugat, karena Tergugat merasa Penggugat sudah melangkahi Tergugat dengan bertemu langsung Direktur Utama PT. Arungpogy Setya Karya dan setelah berhentinya kerjasama dengan Penggugat, Tergugat juga sudah mengembalikan uang yang pernah dikirim Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.90.005.000,- (Sembilan puluh juta lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2017, dengan metode pengembalian melalui transfer ke Rekening PENGGUGAT di Bank BCA dengan No rekening : 4212737767 sebesar Rp.26.000.000. (dua puluh enam juta rupiah) dan secara tunai dan diterima langsung oleh Penggugat sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga total uang yang sudah Tergugat kembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena isi surat gugatan Penggugat telah ditolak dan disangkal oleh Tergugat, sehingga menurut hukum dengan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya (Tegen Bewijs);



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, yang kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan selain itu juga Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi Pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

- Sah tindaknya Perjanjian Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Apakah Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment, sehingga Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan :

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

“Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa kemudian dari bunyi Pasal 1338 KUHPdata dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati secara sah telah menjadi hukum yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak, maka tindakan-tindakan tidak melakukan kewajiban sesuai dengan substansi yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dapat dikualifikasi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar ataupun bertentangan dengan hukum, yaitu hukum yang telah dibangun melalui kesepakatan perjanjian itu sendiri.

Menimbang bahwa, keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mestinya, maka akan disebut Wanprestasi ataupun ingkar janji (default);

Menimbang, bahwa tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : (1) Kesengajaan; (2) Kelalaian; (3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat didasarkan pada 4 (empat) alasan, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1249 KUHPdata jika dalam suatu perikatan ditentukan, bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan menurut SEMA Reg NO. 610 K Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 menyatakan :” meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu Hakim berwenang untuk menetapkan berapa berapa sepantasnya harus di bayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 Ayat 3 HIR (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Reg Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung :Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah ditolak dan disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum dengan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat juga dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya (tegen Bewijs);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan, mencermati dan menelaah terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara dan terhadap bukti yang tidak mejlsi hakim pertimbangan dianggap dikesampikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dari isi dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan wan-prestasi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Kerja Sama Operasional (KSO) tanggal 03 Agustus 2017, yang mana dalam perjanjian tersebut Penggugat menjadi pendana untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment dengan modal awal yang telah disepakati kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Tergugat menyewa bendera perusahaan dari PT. Arungpogi Setya Karya dimana Tergugat berlaku sebagai kuasa direktur atau disebut kontraktor dari Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment, akan tetapi setelah Penggugat memberikan modal kepada Tergugat ternyata Tergugat tidak melaksanakan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment melainkan Tergugat malah memutus kerjasama dengan Penggugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Company Profile dari PT.Arungpogi Setya Karya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada awal pertemuan terkait proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement diperoleh fakta bahwa Tergugat merupakan Direktur Umum dari PT. Arungpogi Setya Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2 dan P-3 berupa Rancangan Anggaran Proyek (RAP) dari proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement diperoleh fakta bahwa Rancangan Anggaran Proyek (RAP) tersebut adalah total biaya dari PT. Arungpogi Setya Karya untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement yang mana penerimaan dari PT. Arungpogi Setya Karya untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Perintah Kerja diperoleh fakta bahwa PT. Kebayoran Parama Propertindo (pemilik proyek) telah memberi kepada PT. Arungpogi Setya Karya untuk proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pekerjaan tersebut dilakukan sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 dengan diberikannya Uang Muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari PT. Kebayoran Parama Propertindo kepada PT. Arungpogi Setya Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Surat Kerja Sama Operasional (KSO) diperoleh fakta bahwa antara Tergugat menuliskan jabatan pada Surat Kerja Sama Operasional tersebut adalah Direktur PT. Arungpogi Setya Karya bukan sebagai Direktur Umum atau Kuasa Direksi sehingga Penggugat beranggapan bahwa Tergugat adalah Direktur dari PT. Arungpogi Setya Karya dan Tergugat telah menyepakati bahwa PT. Arungpogi Setya Karya melakukan kerja sama operasional dengan PT. Graviol Global Expert dimana Penggugat adalah pimpinan dari perusahaan PT. Graviol Global Expert. Dimana sejak awal Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat bukan bertindak atas dirinya sendiri akan tetapi bertindak atas nama perusahaan PT. Graviol Global Expert, dan dapat dilihat kembali bahwa Tergugat kembali menuliskan jabatan bahwa Tergugat adalah Direktur bukan sebagai Direktur Umum atau Kuasa Direksi PT. Arungpogi Setya Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Rancangan Anggaran Proyek (RAP) diperoleh fakta bahwa Tergugat kembali menyepakati pembagian hasil antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat bukan bertindak atas dirinya sendiri melainkan bertindak atas nama PT. Graviol Global Expert dengan pembagian hasil 50%:50% dari profit sebesar Rp 11.939.420.000 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tergugat menuliskan jabatannya kembali sebagai Direktur dari PT. Arungpogi Setya Karya bukan sebagai Direktur Umum atau Kuasa Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa data Overhead PT. Arungpogi Setya Karya KSO dengan PT. Graviol Global Expert diperoleh fakta Tergugat kembali menyepakati Kerja Sama Operasi dari PT. Arungpogi Setya Karya dengan PT. Graviol Global Expert dengan membuat rincian biaya overhead dari proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement, dimana seluruh nama yang ada kecuali atas nama Hary Suharyono dan Toriq telah diangkat oleh Tergugat sebagai karyawan dari PT. Arungpogi Setya Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Struktur Organisasi PT.Arungpogi Setya Karya KSO dengan PT. Graviol Global Expert untuk Proyek Apartemen diperoleh fakta bahwa Tergugat menyepakati Kerja Sama Operasi antara PT. Arungpogi Setya Karya dengan PT. Graviol Global Expert, dengan mengangkat orang PT. Graviol Global Expert sebagai karyawan dari PT.Arungpogi Setya Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Perintah Kerja diperoleh fakta bahwa antara Tergugat dengan Bapak Adang (Buruh) untuk pembuatan Bedeng, Kantin, Kamar Mandi, Bak Mandi, Gudang, dan Septiktank dimana total biaya adalah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan metode pembayarannya dilakukan secara termin sehingga dalam hal ini Tergugat telah melakukan perjanjian dengan Bapak Adang pada tanggal 2 Agustus 2017 untuk pembuatan pekerjaan tersebut dengan menuliskan jabatannya sebagai Direktur PT. Arungpogi Setya Karya bukan sebagai Direktur Umum atau Kuasa Direksi. demikian juga dengan surat ini Tergugat memberikannya kepada Penggugat untuk bukti sebagai dasar kebutuhan uang untuk memulainya pekerjaan proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement guna untuk membuat pemilik proyek terkesan walaupun belum turunnya Surat Perintah Mulai Kerja dari pemilik proyek dan pencairan dari uang muka kepada PT. Arungpogi Setya Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Perlengkapan Kantor dan Kebutuhan Kantor PT. Arungpogi Setya Karya yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diperoleh fakta bahwa Tergugat memberikan rincian dari jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk proyek proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement dan coret coretan tangan Tergugat untuk gambaran kasar berapa kebutuhan untuk pekerjaan persiapan sebelum proyek proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement dimulai dan berdasarkan bukti P-12 berupa Persiapan Alat Perlindungan Diri (APD) proyek Mekanikal Elektrikal proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement yang mana Tergugat memberikan rincian dari kebutuhan alat pelindung diri untuk dibeli guna pekerjaan persiapan dari proyek Paket Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal Proyek Kebayoran Apartement;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Tugas diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengangkat Penggugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Keuangan PT. Arungpogi Setya Karya untuk 2 Pekerjaan yaitu pada Proyek Apartement Mustika Golf di Jababeka 2 Cikarang, dan Ulujami Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Kuasa Direksi dari Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya diperoleh fakta bahwa surat kuasa yang selama ini Tergugat informasikan kepada Penggugat pada Company Profile adalah surat kuasa direksi sebelum direvisi oleh Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya, adapun surat aslinya menjadi arsip dari PT. Arungpogi Setya Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa surat Kuasa Direksi diperoleh fakta bahwa Direktur Utama dari PT. Arungpogi Setya Karya telah melakukan revisi yang mana Tergugat adalah Kuasa Direksi dari PT. Arungpogi Setya Karya, bukan Direktur Umum ataupun Direktur dari PT. Arungpogi Setya Karya yang selalu Tergugat tuliskan pada surat menyurat, adapun surat aslinya menjadi arsip dari PT. Arungpogi Setya Karya, dan dapat dilihat pada halaman ke 2 dari surat kuasa tersebut telah disepakati antara Tergugat dan Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya, bahwa segala resiko yang timbul dari kontrak/perjanjian pekerjaan dan atau ketentuan dalam kausa direksi tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya meliputi administrasi termasuk keuangan dan pembiayaan, teknis, dan konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas terbukti bahwa pada 3 Agustus 2017 Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat berupa Perjanjian Kerja Sama Operasi (terlampir) selanjutnya disebut Perjanjian dimana dalam Perjanjian ini, Penggugat menjadi pendana untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment dengan modal awal yang telah disepakati kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Tergugat menyewa bendera perusahaan dari PT. Arungpogi Setya Karya dimana Tergugat berlaku sebagai kuasa direktur atau disebut kontraktor dari Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) disebutkan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2017 hingga 31 Maret 2019 dengan nilai proyek sebesar Rp.50.832.000.000 (lima puluh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah), yang mana dalam Perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pembagian keuntungan dengan system bagi hasil 50% - 50% dan perhitungan profit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.11.939.420.000 (sebelas milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 sampai dengan bukti P-36 berupa Mutasi Rekening Koran, Kwitansi dan bukti transferan diperoleh fakta bahwa Penggugat sudah melakukan transfer dana dengan total Rp.382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat secara bertahap untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment dengan rincian (masing masing terlampir), yaitu: pembayaran Pertama dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT.Graviol Global Expert melalui rekening perusahaan PT. Agora Kencana sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2017, pembayaran Kedua dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2017, pembayaran Ketiga dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2017, pembayaran Keempat dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert langsung melalui rekening Tergugat yaitu sebesar Rp.90.005.000,- (Sembilan puluh juta lima ribu rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017, pembayaran Kelima dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Arif Rahman sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017, pembayaran Keenam dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Kasimin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017, pembayaran Ketujuh dengan metode transfer melalui rekening perusahaan Penggugat yaitu PT. Graviol Global Expert melalui rekening karyawan dari Tergugat yaitu Kasimin sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (terlampir) dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21, P-22 dan P-23 berupa surat teguran diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menanyakan terkait belum terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari owner kepada Tergugat dan diinformasikan oleh Tergugat bahwa pekerjaan diundur oleh owner dan Surat Perintah Kerja akan direvisi untuk tanggal 25 September 2017 dan terkait dengan mundurnya pekerjaan, Tergugat kembali meminta uang kepada Penggugat untuk operasional kantor dan kebutuhan kantornya, namun Penggugat tidak mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan kantor dikarenakan belum adanya revisi Surat Perintah Kerjadari owner kepada Tergugat dan karena terdapat kenaikan harga barang material, sehingga Tergugat meminta addendum perubahan harga kepada owner, sehingga pekerjaan diundur kembali yaitu pada akhir tahun 2017, karena pekerjaan tersebut kembali diundur selanjutnya Penggugat menghubungi Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat seluruhnya dikarenakan pekerjaan yang terlalu lama diundur dan tidak kunjung berjalan, dan sejak itu Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi oleh Penggugat, oleh sebab itu Penggugat menghubungi Direktur Utama dari PT. Arungpogi Setya Karyadimana Perusahaan tersebut yang dipakai oleh Tergugat untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment, dan Penggugat menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya kepada Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya, selanjutnya Direktur Utama PT. Arungpogi Setya Karya melakukan pemanggilan kepada Tergugat guna untuk meminta keterangan Tergugat terkait kejadian yang dialami oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut dan Tergugat malah menulis surat (terlampir) kepada wakil dari Perusahaan PT. Arungpogi Setya Karya, dimana didalam surat tersebut dijelaskan bahwa Tergugat mencabut Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Penggugat secara sepihak dan akan mengembalikan uang Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan permintaan Penggugat dan dengan tidak melaksanakan proyek tersebut sehingga dengan tidak dilaksanakannya Pekerjaan sesuai Perjanjian, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengaku dan membenarkan kalau antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment, akan tetapi Tergugat telah memutuskan hubungan kerjasama tersebut dikarenakan Penggugat tidak menghargai Tergugat untuk menjalankan proyek tersebut dan setelah Tergugat mencabut



kerjasama tersebut dengan Penggugat, Tergugat telah mengambailkan uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yang jumlahnya melebihi uang yang telah Tergugat terima, akant etapi dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi sehingga Tergugat tidak bisa membuktikan apa yang menajdi sanggahan dari Tergugat tersebut dengan demikian sanggahan yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak berlasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebaliknya dalil bantahan Tergugat tidak berasalan, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bantahan Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum–petitum dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang memita agar dinyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang mana Penggugat dalam mengajukan buti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya dan selain itu juga Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sehingga bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat mengenai perihal sita jaminan (conservatoir beslag) yang mana perihal sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut ketentuannya diatur dalam Pasal 227

(1) HIR, yang pada pokonya adalah sebagai berikut :

1. Harus ada sangkaaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
2. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat;
3. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
4. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;



5. Sita konservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, dimana Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan atau memenuhi apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka terhadap petitum kedua Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang mana antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment, yang mana Penggugat merupakan pemilik dana sedangkan Tergugat sebagai kontraktor dari Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment tersebut dan Penggugat sudah melakukan transfer dana kepada Tergugat sebesar Rp.382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam kesepakatan tersebut Tergugat telah lalai dalam melakukan kewajibannya yang mana Tergugat sampai dengan sekarang ini tidak melaksanakan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment bahkan Tergugat malah mencabut kerjasama tersebut dengan Penggugat secara sepihak dan tidak mengembailkan uang yang telah Penggugat serahkan kepada Penggugat untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment tersebut, maka patut menurut hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut untuk digunakan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment akan tetapi dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya berupa melakukan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Proyek Kebayoran Apartment dan Tergugat juga telah dinyatakan dan terbukti melakukan wanprestasi, sehingga Tergugat harus mengembailkan uang yang telah diterima dari Penggugat sebesar Rp.382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian terhadap petitum kelima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksinya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yang meminta Tergugat untuk membayar untuk ganti rugi sebesar 35% dari profit yang dijanjikan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.4.178.797.000 (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang mana dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak nyata dan Penggugat juga tidak bisa membuktikan dan merinci atas kerugian tersebut dalam persidangan ini, sehingga menurut Majelis Hakim mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan, sehingga Penggugat berada di pihak yang menang dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij vorrad), Majelis berpendapat bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No : 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978, walaupun telah dipenuhi syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, janganlah menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij vooraad, putusan demikian yang sifatnya sangat exceptional hanyalah dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, yang syarat-syarat itu adalah :

- a. Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat;
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pemohon eksekusi yang seimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang sifatnya mendesak (exceptional) dan tidak pernah ada penyitaan jaminan (conservatoir beslag) sebelumnya, maka petitum kedelapan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya, juga ditolak, maka terhadap gugatan Peggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, ketentuan hukum serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Peggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.382.550.000 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Peggugat;
5. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 576.000,-(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, 7 Januari 2019 oleh : Dr.Sobandi,SH., MH sebagai Hakim Ketua, Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH dan Yianne Merietta, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini RABU, tanggal 9 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Joyo Supriyanto, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tersebut, dihadiri oleh Peggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH.

Dr. Sobandi, SH., MH.

2. Yianne Merietta, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

Joyo Supriyanto, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses perkara	Rp.	75.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	-----,-
4.	PNBP biaya panggilan	Rp.	450.000,-
5.	Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
7.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
TOTAL		Rp.	576.000

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)